



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 44 Tahun, Agama Islam, SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Beralamat xxxx xxxxxxxxxxxxxx RT 002 RW 003 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/BH/2025/PA.Kds tanggal 06 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 45 Tahun, Agama Islam, SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Beralamat xxxx xxxxxxxxxxxxxx RT 002 RW 003 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah sebagai suami isteri, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx Tanggal 30 Juli 2007 dengan DUPLIKAT Nomor : xxxxxxxxxx Tanggal 06 Juli 2021 ;

2. Bahwa sebelum menikah keberadaan PENGGUGAT adalah berstatus perawan, bekerja sebagai karyawan di PT. xxxxxxxx, sedangkan TERGUGAT berstatus Jejaka, bekerja serabutan yakni terkadang menjadi sopir, tukang bangunan, serta bekerja di sawah ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan Akad Nikah sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 1 dalam Gugatan PENGGUGAT di atas, TERGUGAT mengucapkan *Sighot Taklik Talak* ;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan Akad Nikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, PENGGUGAT dan TERGUGAT berdiam dan tinggal di rumah Orang Tua TERGUGAT di xxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sekira selama 6 (enam) hari atau dalam istilah Jawa disebut *sepasar*, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berpindah kediaman di Rumah Orang Tua PENGGUGAT yang beralamat di desa yang sama yakni xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ;
5. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Rumah Orang Tua PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 4 dalam Gugatan PENGGUGAT di atas, oleh karena berangsur – angsur waktu berjalan ternyata TERGUGAT mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan guna menafkahi keluarga, agar supaya tidak merasa enggan terhadap keluarga PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk kembali tinggal di rumah Orang Tua TERGUGAT, dan PENGGUGAT pun mengikuti kemauan TERGUGAT dimaksud ;
6. Bahwa meskipun dirasakan serba berkekurangan, namun kala itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merasakan hidup di dalam rumah tangga yang tenteram bahagia saling mencintai satu sama lain, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*), kebahagiaan mana semakin dirasakan setelah turun karunia bagi PENGGUGAT dan

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan lahirnya seorang anak perempuan Nama : LAILA AWALIA PUTRI yang pada saat ini telah berusia 16 Tahun ;

7. Bahwa tak lama setelah saat kelahiran Anak LAILA AWALIA PUTRI, oleh karena ternyata TERGUGAT tak pula mendapatkan pekerjaan yang jelas dan justru lebih banyak menganggur di rumah, mencari kerja ke Jakarta ternyata tak lama sudah pulang lagi ke rumah, lalu berangkat ke Jakarta lagi dan dengan sangat cepat sudah pulang kembali ke rumah, begitu seterusnya dengan tanpa membawa hasil apapun untuk keluarga, hal demikian mulai memicu konflik serta perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh karena pencukupan ekonomi keluarga hanya bertumpu dari penghasilan PENGGUGAT sebagai Karyawan di PT. Djarum, sementara kebutuhan sudah tentu semakin besar untuk setiap harinya, termasuk untuk menghidupi anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang hanya semata wayang ;
8. Bahwa semakin hari semakin sering pula pertengkaran serta perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga pada kebiasaannya jika TERGUGAT marah besar kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengalah dan memilih untuk pulang sementara ke rumah Orang Tua PENGGUGAT, lalu dijemput lagi oleh TERGUGAT untuk diajak pulang, selanjutnya setelah pulang sampai ke Rumah ternyata TERGUGAT timbul marah lagi kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT akhirnya pulang kembali ke rumah Orang Tua PENGGUGAT, begitu seterusnya hingga serasa tidak pernah ada henti – hentinya perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
9. Bahwa puncak perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekira pada awal Tahun 2021 tepatnya pada saat pendaftaran anak Nama LAILA AWALIA PUTRI untuk masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), perselisihan mana kiranya pun sama yakni disebabkan oleh karena permasalahan keuangan keluarga yang serba tidak mencukupi kebutuhan, dan oleh karena rasa tidak tahan yang sungguh keterlauan dimaksud, maka sejak itulah PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua PENGGUGAT bersama Anak LAILA

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALIA PUTRI, dan selanjutnya pada Tanggal 1 Desember 2022 PENGGUGAT memutuskan untuk merantau ke wilayah Cibubur turut Kota Bogor dengan terlebih dahulu mundur dari Karyawan PT. Djarum, **dan selama itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi terdapat komunikasi ataupun bertegur sapa, bahkan sudah tidak pernah lagi bertemu muka antara keduanya (terhitung sekira selama 5 tahun hingga sekarang) ;**

10. Bahwa atas segala perilaku TERGUGAT yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan serta sama sekali tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang isteri dan tak sayang pula kepada Anak, hal demikian menjadikan PENGGUGAT merasa tidak kuat lagi oleh karena menurut PENGGUGAT keberadaannya sangatlah menyakitkan hati, sehingga PENGGUGAT sungguh merasa bahwa rumah tangga serta hubungan suami isteri antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang selama ini telah dibina, kiranya sudah timbul keretakan yang parah, sudah sangat sulit untuk dipersatukan, serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, hingga akhirnya PENGGUGAT merasa mantap untuk mengajukan Gugatan Cerai Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kudus ;
11. Bahwa PENGGUGAT menganggap keadaan dan kondisi sebagaimana dimaksud pada Posita ke- 7, 8, 9, dan 10, dalam Gugatan PENGGUGAT di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu patutlah kiranya jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kudus cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT ;
Berdasarkan hal – hal serta fakta dan/ atau dengan mempertimbangkan bukti – bukti serta saksi – saksi/ Ahli yang nantinya Penggugat ajukan, maka sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kudus cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya memutuskan :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (Ahmad Muhaimin *bin* Taat Alm.) terhadap Penggugat (Koni'ah *binti* Karnadi Alm.) ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kudus *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sekiranya berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 121/BH/2025/PA.Kds tanggal 06 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2025 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 121/BH/2025/PA.Kds tanggal 06 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2025 Penggugat memohon mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 6 Februari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Nila Safitri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).